

# HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

**HELMI AL DJUFRI**

[helmialdjufri@staipijakarta.ac.id](mailto:helmialdjufri@staipijakarta.ac.id)

STAI PERSIS Jakarta

**AAY MUHAMMAD FURQON**

[amfurkon@staipijakarta.ac.id](mailto:amfurkon@staipijakarta.ac.id)

STAI PERSIS Jakarta

## ABSTRACT

*Legal politics in national legislation is an interesting thing to study in the context of the development of constitutional law and democracy in Indonesia. Pancasila as the basis of the state and source of basic law, including for making a constitution or amendments to the 1945 Constitution, can be seen from the provisions of Article 1 paragraph (3) MPR Decree Number III/MPR/2000 dated 18 August 2000. Examining the legal politics in this national legislation, Researchers use the paradigm of legal science and political science, this type of research is normative legal research. The problem analysis in this research uses the disciplines of law, constitutional law and political science. The approach method in this research is using normative juridical. Data collection techniques use literature research. The problem being studied is the relationship between the composition of political parties' seats in parliament and the ratification of the RUU Cipta Kerja. The results of this research are that legal politics in relation to products resulting from the legislative process in the DPR, law is the result of politics, or in other words law is a political product. Based on political configuration theory, political parties that have more seats have greater potential to have the power and influence to attract support from other political parties that have fewer seats. Ratification of the RUU Cipta Kerja by political parties in parliament, the legal politics that occurred was using the decision-making method by majority vote.*

**Keywords:** politic, law, legislation.

## ABSTRAK

*Politik hukum dalam legislasi nasional menjadi hal menarik dikaji dalam konteks pembangunan hukum ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum dasar, termasuk untuk membuat konstitusi atau amandemen atas UUD 1945, dapat terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tertanggal 18 Agustus 2000. Mengkaji politik hukum dalam legislasi nasional ini, peneliti menggunakan paradigma ilmu hukum dan ilmu politik, jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Analisis masalah pada penelitian ini menggunakan disiplin ilmu hukum, ilmu hukum tata negara dan ilmu politik. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (literature research). Adapun masalah yang dikaji adalah hubungan komposisi perolehan kursi Partai Politik di parlemen dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik hukum dalam kaitannya produk yang dihasilkan dari proses legislasi di DPR, hukum merupakan hasil politik, atau dalam kata lain hukum adalah produk politik. Berdasar teori konfigurasi politik, maka partai politik yang memiliki kursi lebih banyak, memiliki potensi lebih besar memiliki kekuatan dan pengaruh untuk menarik dukungan dari partai politik lainnya yang memiliki kursi lebih sedikit. Pengesahan RUU Cipta Kerja partai politik di parlemen, politik hukum yang terjadi adalah menggunakan metode pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.*

**Kata kunci:** Politik, hukum, legislasi.

## **LATAR BELAKANG**

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. penyusunan Prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan undang-undang bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara. Penyusunan Prolegnas dilakukan dengan parameter dan metode tertentu.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan dari dibentuknya

hukum, sebagai jalan menuju pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Menurut Ajoy Datta, dkk., ada dua jenis utama proses kebijakan. Yang pertama adalah proses reguler, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, di tingkat nasional dan kementerian. Yang kedua mencakup pengembangan undang-undang, yang memerlukan persetujuan parlemen, dan pedoman pelaksanaannya, dalam bentuk peraturan, keputusan, dan instruksi, yang tidak memerlukan persetujuan parlemen.<sup>1</sup>

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) sampai dengan disahkannya menjadi Undang-Undang, merupakan terobosan metode baru yaitu Omnibus Law. Namun, sebagai metode pertama yang digunakan dalam proses legislasi nasional di Indonesia, proses politik yang dilakukan menggunakan teori konfigurasi politik, yang menentukan jumlah partai politik terbanyak di parlemen yang akhirnya menentukan disahkannya RUU Cipta Kerja, padahal RUU Cipta Kerja mengubah banyak undang-undang yang sangat berdampak besar kepada masyarakat. Politik hukum yang menggunakan pendekatan suara terbanyak dalam pengesahannya menjadi tidak substansial dalam pembahasan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Maka, dalam penelitian ini, Peneliti mengkaji bagaimana hubungan politik hukum dalam proses legislasi nasional dalam proses pengesahan RUU Cipta Kerja.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma ilmu hukum dan ilmu politik, jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. dalam menganalisis masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan disiplin ilmu hukum, ilmu hukum tata negara dan ilmu politik. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*literature research*). Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan, serta jurnal hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>1</sup> Ajoy Datta, dkk., *"The political economy of policy-making in Indonesia Opportunities for improving the demand for and use of knowledge"*. (Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 7JD). Page. 6

## **1. Hubungan Politik dan Hukum**

Politik dan hukum merupakan dua bidang disiplin ilmu berbeda, tetapi masih dalam satu rumpun ilmu-ilmu sosial. Politik dan hukum secara praktis, saling berkaitan. Bahkan dapat dikembangkan menjadi cabang dari ilmu hukum maupun ilmu politik, yaitu politik hukum.

Menurut Miro Cerar, politik dan hukum dapat dipandang sebagai karakteristik dasar dari hubungan antara hukum dan politik, yaitu dapat dilihat dari fungsi hukum, dalam hubungannya dengan politik, yaitu ke dalam tiga aspek pokok; hukum sebagai tujuan, alat, atau penghambat. Pertama, politik dapat mendefinisikan nilai-nilai atau institusi tertentu yang sebagian besar hukum formal sebagai tujuannya. Dalam hal ini pemahaman politik atas nilai atau lembaga tersebut menjadi hampir identik dengan pemahaman hukum yang otentik atas nilai atau lembaga yang sama.

Kedua, politik dapat memahami hukum hanya sebagai alat untuk pemenuhan kepentingan politik tertentu. Dalam hal ini politik bersikap netral terhadap hukum. Akhirnya, politik dapat memaknai hukum sebagai penghalang dalam perjalanan menuju realisasi tujuan politik tertentu. Dalam situasi ini politik menang atas hukum, atau sebaliknya. Hukum dan politik menciptakan gambaran realitas mereka sendiri. Terkadang gambar-gambar itu tumpang tindih, terkadang berbeda. Namun, ada sesuatu yang seharusnya tidak dimasukkan oleh hukum ke dalam ruang lingkupnya; yaitu, pembedaan musuh menurut kriteria politik murni.<sup>2</sup>

Secara umum, bahwa hukum dan politik memiliki kesamaan dalam orientasi normatif umumnya terhadap keteraturan hubungan kemasyarakatan. Dalam kerangka ini, hukum dan politik bersama-sama untuk mendistribusikan status dan barang sosial yang sesuai atau adil bergantung pada sudut pandang elit penguasa pada tingkat pengambilan keputusan politik dan hukum. Lebih lanjut, Cerar menjelaskan bahwa hukum dan politik serupa karena keduanya menggunakan

---

<sup>2</sup> Miro Cerar, "*the Relationship Between Law and Politics*". Annual Survey of International and Comparative Law. Volume 15, Issue 1, Article 3. Hlm. 1. 2010.

definisi ideologis tertentu dari tujuan terkait nilai mereka, yang berada pada tingkat abstrak tertinggi bahkan seringkali identik.

Dalam kerangka demokrasi, misalnya negara hukum, konstitusionalitas dan legalitas, hak asasi manusia dan keadilan. Namun, dalam proses konkretisasi, hukum dan politik seringkali tumbuh semakin berbeda. Dalam kasus konkret, hukum seringkali menerapkan asas bernegara berdasarkan *rule of law*, asas keadilan, atau hak asasi manusia tertentu yang berbeda dengan politik. Selain itu, terdapat juga nilai politik tertentu yang pada dasarnya berbeda dengan nilai hukum (misalnya nilai afiliasi atau kesetiaan pada orientasi politik tertentu). Dari sini dan seterusnya, sudah dihadapkan pada berbagai perbedaan antara hukum dan politik. Dalam memahami perbedaan-perbedaan ini, perlu dipertimbangkan bahwa perbedaan-perbedaan ini pada dasarnya relatif dan hanya didasarkan pada kriteria dominasi.<sup>3</sup>

Dalam konsep politik hukum di Indonesia, menurut Padmo Wahjono sebagaimana dikutip Wahyu Nugroho, politik hukum adalah kebijakan dasar menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Padmo Wahjono juga mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>4</sup>

Pendapat Padmo Wahjono menitikberatkan politik hukum pada proses pembentukan hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, lalu bagaimana hukum itu dilaksanakan, dan hukum ditegakkan. Maka, hukum yang dibentuk melalui proses politik merupakan hukum formal.

Mahfud MD memiliki pendapat lain, yang lebih rinci tetapi masih memiliki kesamaan substansi pandangan dengan pendapat Padmo Wahjono, Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagaimana dikutip Wahyu Nugroho,<sup>5</sup> adalah *legal*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>4</sup> Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016. Hlm. 488.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 488.

*policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum sekurang-kurangnya meliputi tiga hal, yaitu: *pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Pendapat Mahfud MD tersebut menegaskan bahwa politik hukum yang dimaksud adalah mengenai bagaimana Undang-Undang dibentuk melalui proses politik yang memiliki legitimasi formal dan pembentukan hukumnya tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan negara. Di sini Mahfud MD memberikan batasan dalam politik hukum harus berawal dan bermuara pada cita hukum negara, tidak dapat menyimpang darinya.

Menurut Hajati, Winarsi, Sekarmadji dan Moechthar, sebagaimana dikutip M. Luthfi Munzir A.M. dkk, hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, hukum adalah kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum yang *in action* dan kehadirannya dirasakan serta berpengaruh pada kehidupan kemasyarakatan.<sup>6</sup> Dari pendapat ini, memposisikan hukum sebagai kekuasaan yang pasif, dan politik merupakan cerminan hukum yang aktif dirasakan masyarakat. Maka, hukum dapat dipandang sebagai alat. Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pada hubungan ini lebih menitikberatkan pada proses yang hakikatnya

---

<sup>6</sup> M. Luthfi Munzir A.M. dkk. “*Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*”. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, (Journal of Governance and Political Social UMA), 7 (1) (2019). Hlm. 6.

secara sosial mengarahkan pada tercapainya tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam konstitusi.

Terdapat pendapat serupa yang memposisikan hukum sebagai alat untuk proses politik hukum, yaitu menurut Sunaryati Hartono dalam Wahidin, mendefinisikan politik hukum secara eksplisif. Politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, Peneliti dapat merumuskan dan menyimpulkan bahwa politik hukum merupakan: 1) proses pembentukan hukum (perundang-undangan), 2) pelaksanaan hukum (undang-undang dijalankan masyarakat), 3) supremasi hukum (undang-undang ditegakkan bagi setiap orang). Dasar dan tujuan politik hukum dirumuskan untuk: 1) dasar politik hukum adalah kebijakan negara yang berdasarkan pada konstitusi, 2) tujuan politik hukum adalah untuk mencapai tujuan negara dan cita hukum negara.

## **2. Dasar Politik Hukum Indonesia**

Sebagaimana pendapat para ahli sebelumnya, politik hukum berupaya untuk mencapai tujuan negara. Dalam proses perumusan tujuan negara, telah melalui perjalanan panjang sejarah berdirinya Indonesia. Tujuan negara tersebut dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) berserta batang tubuhnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah memuat tujuan negara dan lima dasar negara, yang disebut sebagai Pancasila, kemudian diterjemahkan ke dalam batang tubuh UUD 1945.

Perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia Pancasila Ini tetap dijadikan *Weltanschauung*, *philosophische gronslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara, walau pun dalam rumusannya terdapat perbedaan, bahkan pada masa era reformasi ini, hal ini ditandai dengan kesepakatan nasional tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 6.

mengubahnya Pembukaan UUD 1945. Menurut Dahlan Thoib sebagaimana dikutip Zulfirman,<sup>8</sup> tidak diubahnya pembukaan UUD 1945 karena pembukaan UUD 1945 ini merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada bangsa Indonesia.

Ketegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum dasar, termasuk untuk membuat konstitusi atau amandemen atas UUD 1945, dapat terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tertanggal 18 Agustus 2000, yang dengan tegas mengamanatkan bahwa sumber dasar hukum nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan pasal ini secara ekspilisit ditegaskan sumber hukum dasar nasional adalah Pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945, dengan demikian penjelasan UUD 1945 bukan merupakan sumber hukum dasar nasional. Konsekwensi dari ketentuan Tap MPR tersebut, semua aktivitas berbangsa dan bernegara harus tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, dengan demikian termasuk di dalamnya untuk menentukan konsep demokrasi sesuai dengan substansi demokrasi itu sendiri. Inti dari itu semua adalah berhubungan dengan bagaimana hak dan kewajiban bangsa Indonesia diformat dalam bentuk yang lebih kongkret dalam suatu tatanan demokrasi dan hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

Politik hukum dengan kaitannya proses pembentukan perundang-undangan, maka harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, tujuan negara dan batasan-batasan dalam batang tubuh UUD 1945. Produk hukum yang dihasilkan dari proses politik tersebut memiliki kandungan nilai yang relatif kebenarannya, atau memiliki potensi melanggar UUD 1945, sehingga UUD 1945 memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk mengajukan uji materil atas UU yang disahkan oleh DPR terhadap UUD 1945. Dengan adanya hak uji materil ini, politik hukum harus benar-

---

<sup>8</sup> Zulfirman, “*Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung*”. Jurnal Hukum. No. 20, Vol. 9, Juni, 2002. Hlm. 157.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 157-158.



benar memperhatikan konstitusi, mengharmoniskan dan melandaskan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya agar sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

### **3. Hubungan Politik dan Hukum Berdasar Komposisi Perolehan Kursi Partai Politik di Parlemen Dalam Pengesahan RUU Cipta Kerja**

Politik dan hukum sangat erat kaitannya dalam proses legislasi di parlemen. Faktor komposisi jumlah partai politik di parlemen sangat menentukan proses dan hasil dari politik hukum perundang-undangan.

Menurut Winarno Yudho dalam Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa hubungan antara politik dan hukum akan saling mempengaruhi satu sama lain, tergantung sistem pemerintahan negara, jika di dalam negara totaliter atau otoriter, maka kekuasaan yang dapat mengendalikan warga, dan hukum. Sedangkan di negara demokratis, ada timbal balik antara opini publik yang disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau media massa. Di negara demokrasi liberal, sistem hukum ditandai oleh adanya konsep seperti "*impartiality, consistency, openness, predictability, dan stability*". Semua warga negara dianggap mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equal before the law*).<sup>10</sup>

Lebih lanjut Winarno Yudho menjelaskan, bahwa hukum sebagai *output* sistem politik. Sebagaimana pemikiran David Easton, melihat politik dapat menggunakan pendekatan sistem. Ada empat karakteristik utama; pertama, sistem politik dan batas-batas, kedua; *input* dan *output*, ketiga; defensiasi di dalam sistem, keempat, integrasi suatu sistem. Menurut karakteristik yang kedua, hukum yang diciptakan oleh sistem politik, yakni hukum perundang-undangan, merupakan bagian penting dari *output* yang dihasilkan sistem politik. Agar suatu sistem dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, ia harus memperoleh *input* dari lingkungannya.<sup>11</sup> Berdasar pendapat Winarno yang disarikan dari pemikiran David Easton, hukum dapat dipandang sebagai *output* dari sistem politik,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, "*Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*". CV. Rajawali, 1987. Hlm.106-110.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 116-117.

Selaras dengan pendapat Winarno, pembuatan dan penegakan hukum merupakan instrumentasi dari putusan dan keinginan politik, yang dalam pandangan David Trubeck sebagaimana dikutip Jaelani, disebutnya sebagai suatu *“purposive human action”*. Dengan kata lain, pembuatan undang-undang tidak pernah bersifat otonom dan steril, melainkan sarat dengan kepentingan-kepentingan kelompok, atau kekuatan-kekuatan potensial dalam suatu negara yang menginginkan kepentingan-kepentingannya dilegalisasi atau diproteksi dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hubungan politik dan hukum, dalam penjelasan Mahfud MD, hal tersebut dapat dianalisis menggunakan teori konfigurasi politik sebagaimana dikutip Jaelani, untuk menjelaskan pertanyaan tentang pengaruh politik terhadap produk hukum, suatu pertanyaan yang dibangun dari asumsi bahwa hukum adalah produk politik, dan karena ini pengaruh konfigurasi politik yang sedang berlangsung menentukan produk hukum yang dibuat.<sup>13</sup>

Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi dari luar juga tidak dapat diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Intervensi tersebut dilakukan terutama dari golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Di Indonesia intervensi pemerintah dalam bidang politik sudah lazim. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di Indonesia.

Bagaimana politik dan hukum saling mempengaruhi dalam konteks konfigurasi partai politik di parlemen, perlu kiranya mengambil satu kasus pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020.

---

<sup>12</sup> Abdul Qodir Jaelani, *“Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2015. Hlm. 459.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 460.

RUU Cipta Kerja yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada 12 Februari 2020, dengan nomor surat: Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 mengenai penyampaian RUU Cipta Kerja beserta dengan naskah akademiknya. Rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) menjadi perhatian publik, karena omnibus law belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, ada resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga kerja, serta keberpihakan pada investor. Selain itu, pembuatan RUU Cipta Kerja dengan konsep omnibus law mempunyai indikasi bersifat tertutup karena tidak melibatkan masyarakat pada tahap penyusunan oleh Pemerintah.<sup>14</sup>

Politik hukum RUU Cipta Kerja terdiri atas politik hukum formal dan materiil. Politik hukum formal dilihat dari proses terbentuknya suatu *legal policy*, sedangkan politik hukum materiil dilihat dari materi pengaturan atau norma dalam suatu *legal policy*. Politik hukum RUU Cipta Kerja bermula sejak ada *political will* Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan dan deregulasi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui omnibus law sebagaimana Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019– 2024.<sup>15</sup> Adapun arah politik hukum ini yaitu perumusan dan pembentukan hukum baru bersifat omnibus law.

Secara formal, politik hukum ini sudah selesai di eksekutif dengan diserahkannya RUU Cipta Kerja pada DPR. Adapun politik hukum materiil dari RUU Cipta Kerja masih terdapat beberapa materi muatan yang krusial yang akan berimplikasi yuridis pada sejumlah undang-undang dan kewenangan pemerintahan, serta hak dan kewajiban perorangan dan/atau badan usaha.<sup>16</sup>

Dalam pengesahan di Sidang Paripurna, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari 9 fraksi di DPR, 6 di antaranya menerima RUU Cipta

---

<sup>14</sup> Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum RUU Cipta Kerja”. Jurnal Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hlm. 1-2.

<sup>15</sup> Ibid. Hlm. 2

<sup>16</sup> Ibid. Hlm. 5

Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 2 di antaranya menolak.<sup>17</sup> Adapun fraksi yang menerima RUU Cipta Kerja menjadi UU adalah Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, dan yang menolak adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.<sup>18</sup>

Komposisi perolehan kursi partai politik di parlemen periode 2019-2024 yang Peneliti peroleh dari website KPU, sebagai berikut: PDIP 128 Kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi, total 575 kursi.<sup>19</sup> Maka secara perolehan kursi fraksi partai politik di parlemen yang mendukung untuk disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU adalah berjumlah 471 kursi atau suara. Sedangkan yang menolak berjumlah 104 kursi atau suara.

Politik hukum sebagaimana pemikiran para ahli yang telah dikemukakan di atas dalam konteks hubungan politik dan hukum dengan kaitannya partai politik di parlemen, hukum dalam bentuk UU Cipta Kerja berdasarkan teori konfigurasi politik merupakan hasil dari proses politik, dalam teori politik hukum disebut sebagai politik hukum formal, dan dalam teori sistem politik, hukum sebagai *output* sistem politik.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis pembahasan hubungan politik dan hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum dan politik merupakan bidang ilmu tersendiri, namun dua disiplin ilmu tersebut dapat dipadukan secara praktik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara prosedural, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar prosesnya memiliki legitimasi hukum.

---

<sup>17</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375313/headline-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan-antara-tarik-investasi-dan-nasib-pekerja> (diunduh pada tanggal 10/10/2020).

<sup>18</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5200573/demokrat-pks-tolak-ruu-cipta-kerja-7-fraksi-mendukung-jadi-uu> (diunduh pada tanggal 10/10/2020).

<sup>19</sup> <https://drive.google.com/file/d/1N7do0kZMKY30HiAeTz1QrNMjiLvypwZMR/view> (diunduh pada tanggal 10/10/2020).

Politik hukum memiliki diarahkan untuk mencapai tujuan negara dan cita hukum negara. Memberikan arah, panduan, bentuk serta kebijakan negara yang akan dibentuk. Karena itu dasar politik hukum Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Politik hukum dalam kaitannya produk yang dihasilkan dari proses legislasi di parlemen atau DPR, hukum merupakan hasil politik, atau dalam kata lain hukum adalah produk politik. Berdasar teori konfigurasi politik, maka partai politik yang memiliki kursi lebih banyak, memiliki potensi lebih besar memiliki kekuatan dan pengaruh untuk menarik dukungan dari partai politik lainnya yang memiliki kursi lebih sedikit.

Dalam pandangan teori sistem politik, hukum sebagai *output* politik, tidak serta merta juga dipandang partai politik yang memiliki banyak kursi di parlemen akan dengan mudah mengesahkan suatu UU, tetapi tergantung bagaimana sistem politik dan sistem pemerintahan itu dijalankan. Apabila politik hukum di negara demokrasi, pemerintahan dikuasai dan didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen, politik hukum yang terjadi adalah menggunakan metode pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Tetapi apabila sistem pemerintahan suatu negara otoriter atau totaliter, maka perolehan kursi di parlemen tidak mempengaruhi kebijakan negara dalam proses politik hukum di parlemen. Pada posisi ini pemerintah akan lebih berkuasa daripada hukum apapun, atau dalam arti lain, hukum dikendalikan oleh politik secara absolut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Abdul Qodir Jaelani, *“Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2015.

Miro Cerar, *“the Relationship Between Law and Politics”*. Annual Survey of International and Comparative Law. Volume 15, Issue 1, Article 3. Hlm. 1. 2010.

Soerjono Soekanto, *“Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial”*. CV. Rajawali, 1987.

**Jurnal:**

Ajoy Datta, dkk., *“The political economy of policy-making in Indonesia Opportunities for improving the demand for and use of knowledge”*. (Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 7JD).

M. Luthfi Munzir A.M. dkk. *“Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, (Journal of Governance and Political Social UMA), 7 (1) (2019).

Shanti Dwi Kartika, *“Politik Hukum RUU Cipta Kerja”*. Jurnal Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Wahyu Nugroho, *“Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia”*. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

Zulfirman, *“Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung”*. Jurnal Hukum. No. 20, Vol. 9. Juni, 2002

**Sumber Internet:**

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375313/headline-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan-antara-tarik-investasi-dan-nasib-pekerja>.

<https://news.detik.com/berita/d-5200573/demokrat-pks-tolak-ruu-cipta-kerja-7-fraksi-mendukung-jadi-uu>.

<https://drive.google.com/file/d/1N7do0kZMKY30HiAeTz1QrNMjiLvpwZMR/view>